

## Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna

Rickson Winaldy<sup>1</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [Rickson.205220048@stu.untar.ac.id](mailto:Rickson.205220048@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Salah satu tindakan yang paling umum dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah PKPU. Namun, untuk melaksanakan PKPU dengan baik, penting untuk mempertimbangkan situasi hukum pertanggungjawaban asuransi. Metode analisis hukum yang digunakan adalah: hukum normatif, analisis deskriptif, data kepustakaan sekunder, dan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif mengacu pada kajian data sekunder dan data kepustakaan sebagai dasar penelitian, serta pencarian peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penegakan kebijakan PKPU terhadap perusahaan Asuransi secara diam-diam, Asuransi Nasabah kurang memiliki legal standing. Penekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Peneliti dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Judex Factie keliru dalam memutus PKPU Kresna Life. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang berwenang mengajukan permohonan di Mahkamah Agung. Dari penelusuran, aturan PKPU bagi perusahaan asuransi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Keputusan Nomor 21 Tahun 2011. Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2020 dan 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Kepailitan dan Litigasi PKPU serta Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan kreditur perusahaan asuransi kepada Pengadilan Niaga, disarankan kepada pemegang polis kurang tepat karena tidak. Berdasarkan Pasal 223, hak hukum dapat ditentukan tanpa penuntutan. Pasal 2 Ayat 5 Pasal 55 mengatur hanya OJK yang boleh mengajukan permohonan PKPU kepada perusahaan asuransi.

**Kata Kunci:** Penundaan Pembayaran, Perusahaan Asuransi, Kedudukan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum kepailitan mempunyai keabsahan yang sama dengan hukum lainnya. Hukum kepailitan mempunyai pendekatan dan tata cara yang sistematis dalam menafsirkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum yang timbul berkaitan dengan kepailitan. Jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak, disebut sebagai "sengketa kepailitan", maka sistem hukum tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa terlebih dahulu mematuhi peraturan yang memperkuat ikatan hukum antar para pihak. Perselisihan kepailitan tersebut ditiadakan melalui ketentuan Hal ini Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut ayat Undang-undang). Dalam hal peraturan perundang-undangan terkait, memungkinkan dihapuskan. Tujuan Hukum Kepailitan, untuk menjamin agar kreditur dan debitur tetap saling melindungi kepentingan masing-masing, yakni tidak ada pihak yang tidak mampu ditipu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Kepailitan dijelaskan cara menentukan kelayakan kredit suatu debitur tertentu, dengan perhatian khusus pada jumlah tunggakan debitur dan cara menghitung kelayakan kredit debitur. Undang-undang kepailitan melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disebut KUH Perdata) dan Hal ini mencakup formalitas dan tata cara

penegakan hukum kepailitan, mulai dari permohonan dimulainya pernyataan pailit hingga pembagian hasil penjualan harta debitur dan transaksi lain yang dilakukan oleh Panitia Kepailitan. Kompensasi bismut dan penangguhan kewajiban pembayaran utang dapat diberikan.

Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 5 Kitab Undang-undang Kepailitan, debitur, kreditur atau lebih tepatnya badan hukum adalah badan-badan yang dapat mengurangi pengajuan pailit. Kelompok debit meliputi perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, perusahaan publik, dan bank yang beroperasi di pasar umum. Dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berjudul “Pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi, batasan, dan wewenang kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal, asuransi, dan pensiun” Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dana, lembaga keuangan, dan jasa keuangan lainnya berada di bawah yurisdiksi Otoritas Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, fungsi, risiko, dan ketidakpastian yang ada di pasar mata uang selama ini berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan pertukaran mata uang dari organisasi tersebut di atas. Oleh karena itu, mereka tidak ada lagi di Otoritas Jasa Keuangan. Hambatan tersebut di atas mengurangi kemampuan untuk menaikkan ambang batas pailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 Pasal 50 UU Perasuransian yang mohon dengan hormat agar para pihak menaati syarat-syarat pernyataan para pihak pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Pasal 51 ayat 1 UU Perasuransian, kreditur berhak menanyakan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman dengan kreditur. Untuk dapat mengambil keputusan terhadap perusahaan asuransi, kreditor terlebih dahulu harus menanyakan perselisihannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan cara ini, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kemampuan untuk menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada pemilik hak untuk menentukan syarat-syarat pembayaran dalam jangka waktu pinjaman yang memperpendek hak gadai. Dalam istilah klaim asuransi tidak dapat dikatakan bahwa kekayaan seseorang dapat diumpamakan dengan sejumlah besar uang, artinya jumlah uang yang dipinjam sama atau sama dengan jumlah uang yang hilang akibat perbuatan orang tersebut. ketidaksetiaan. Elemenveyor emosional ini jelas diperlukan dalam asuransi, namun menurut polis asuransi, “Elemental elemenveyor ganti rugi sejumlah nilai yang diderita” bukanlah elemenveyor emosional. Setelah proses “ganti rugi” selesai, jaminan jiwa tertanggung dimungkar dimanakan untuk memasukkan utang finansial yang lebih baik dari utang yang sudah ada sebelumnya.

Dalam konteks jiwa tertanggung, Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asuransi pribadi, atau asuransi primer, yang diberikan oleh seseorang untuk hidupnya sendiri dapat berfungsi sebagai tindakan preventif. Fungsi pembubaran atau pengelolaan aset bukan hanya bermanfaat untuk individu tetapi juga untuk perusahaan asuransi karena aset yang dicairkan dapat lebih cepat digunakan oleh perusahaan asuransi dalam situasi yang menghasilkan keuntungan. Setelah proses “ganti rugi” selesai, dimungkinkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Dalam istilah klaim asuransi tidak dapat dikatakan bahwa kekayaan seseorang dapat diumpamakan dengan sejumlah besar uang, artinya jumlah uang yang dipinjam sama atau sama dengan jumlah uang yang hilang akibat perbuatan orang tersebut. ketidaksetiaan.

Perselisihan pada akhirnya timbul antara perusahaan asuransi dan penegak hukum jika mereka kemudian mendapati diri mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk

menyelesaikan klaim terhadap penegak hukum atau pihak lain. Pada periode yang sama, pertumbuhan perusahaan menjadi lebih fluktuatif dan kecil kemungkinannya untuk memenuhi seluruh persyaratan hukum. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dalam pengertiannya, kepailitan mengacu pada kondisi umum semua debitur yang pailit. Tanggung jawab tersebut di atas dibahas dalam Surat Keputusan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kewajiban dan Persyaratan Tanggung Jawab Pembelian Utang. Sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Bursa, Menteri Keuangan merupakan salah satu dari sedikit hal yang dapat menangkal tuntutan penggugat terhadap perusahaan asuransi. Selanjutnya setelah dilakukan penelusuran, disebutkan dalam Perjanjian-Perjanjian Nomor 21 Tahun 2011 antara Kementerian Keuangan dan Kantor Pengawasan Keuangan Kementerian bahwa Kementerian Keuangan wajib memberikan pernyataan terkait kepada Kantor Pengawasan Keuangan. Pengawas Keuangan Kementerian. Cacat tersebut di atas juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lebih khusus lagi, risiko yang disebutkan di atas hanya terjadi jika seseorang ingin menggunakan satu kartu kredit untuk membayar kartu kredit lainnya.

Jika individu yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan perusahaan asuransi, risikonya dapat ditemukan atau berbeda dari waktu ke waktu di Otoritas Jasa Keuangan, yang pada akhirnya akan diselesaikan di Menteri Keuangan. Akibat pernyataan pailit yang diberikan Pengadilan Niaga, nasib nasabah penjaminan menjadi agak terdistorsi. Pengamanan dan informasi mengenai proses konstruksi sebenarnya tidak disebutkan secara jelas baik dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika ada perusahaan asuransi yang dulunya disebut pailit, maka ada kewajiban dan kewajiban untuk melindungi kepentingan penanggung, termasuk pimpinan penanggung, yang sudah dirusak oleh perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik. Hal ini membuat pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan asuransi merasa berkewajiban untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dan cara tindakannya dalam hal salah satu pihak terkait mengungkapkan pailit. Rumusan Masalah: Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Kresna Per Putusan No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst? Bagaimana proses kerja hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst ?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian norma hukum. Soerjono soekanto Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber sekunder dan pustaka sebagai landasan penelitian dengan mencari peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan hukum antara hukum dan apapun putusannya. Metode yang digunakan peneliti disebut "Pendekatan Patung" atau "Undang-Undang." Peneliti dapat menggunakan kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang "Kepailitan" dan "Pendaan Kewajiban Pembayaran Utang," untuk mendukung temuan mereka. Metode Studi Kasus (Pendekatan KASUS), dimana tujuan penelitian adalah untuk memahami penerapan norma hukum atau hukum kasus yang dilakukan dalam praktik hukum, sebagian besar mengenai perkara yang sudah diputus. berkaitan dengan studi kasus yang menjadi subjek utama penelitian. Bersamaan dengan itu, peneliti juga menggunakan metode Analitis (Pendekatan Analitik) untuk memahami asas-asas hukum yang terdapat dalam Perundang-Undangan teoritis secara teoritis, serta penerapan praktis dan hukumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peraturan, dan kebijakan yang mengatur penjualan barang dan jasa di Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan organisasi lain yang terkait dengan penjualan barang lainnya berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Modal, sesuai dengan Pasal 55 Otoritas Jasa Keuangan Penang Tahun 2011. Dalam praktiknya, peristiwa-peristiwa yang dianggap memeriksa dan memutus ini disebut sebagai "niagaan", dan pada hakikatnya merupakan cerita mengenai jadwal pembayaran utang yang ditegakkan oleh polisi. yang telah diubah menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah entitas yang sudah bispengaruhi persyaratan pembayaran premi asuransi dan hal-hal lain yang berguna asuransi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipahami syarat-syarat dari sekian banyak perjanjian yang terkait dengan Perintah Pembayaran Premi Penjaminan (PKPU) dan bagaimana pengaruhnya terhadap setiap perusahaan asuransi serta kedudukan hukum (Legal Standing) yang dimiliki masing-masing perusahaan asuransi.

Laporan hakim terhadap Pasal 53 Undang-Undang Manajemen Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Manajemen Pemerintahan dijadikan sebagai Batas waktu kewajiban mempersiapkan dan/atau melaksanakan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan undang-undang. Ikuti persyaratan peraturan hukum. " Jangan mengajukan permohonan ke pengadilan. Sidang akan diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan diterimanya permohonan PKPU yang akan dipertimbangkan oleh hakim terkait dengan Pasal 53 Ayat 2 KUHP yang memberikan jangka waktu pengurusan selama sepuluh hari. Permohonan tersebut harus disertai dengan keputusan Penerimaan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat 4 UU Pengelolaan Administrasi. Terhadap pemegang polis, maka dari ayat (3) dapat disimpulkan bahwa pemegang polis yang debiturnya menyatakan tidak dapat lagi menagih utangnya dapat membujuk debitur untuk memberikan akses kepada pemegang polis. PKPU memperbolehkan debitur untuk melaksanakan rencana pembayaran kembali yang mencakup seluruh atau sebagian besar utangnya kepada kreditur. Dalam kasus ini, saksi polisi merupakan kreditur yang menyatakan bahwa debitur PT AJK tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya dan terdapat utang yang menunggak dan dapat dilunasi. "Debitur yang termasuk dalam kategori ini antara lain bank, surat berharga dan bursa, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan kliring, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara. Karena badan-badan tersebut sebagian besar berbasis pada kepentingan umum, maka badan-badan yang dapat memberikan kontribusi terhadap persetujuan PKPU adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa tindakan PKPU di bidang asuransi hanya dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Debitur dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance), perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bisnis adalah suatu jasa manajemen risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berwenang atas kematian atau kelangsungan hidup tertanggung, atau pada waktu-waktu tertentu yang diatur; Perusahaan yang menyediakan jasa manajemen risiko yang melakukan pembayaran lain kepada tertanggung atau lainnya. pihak yang berwenang. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Interpretasi Keuangan, risiko yang ditimbulkan oleh UUK PKPU kepada Menteri Keuangan akan dilaporkan kepada Pejabat Interpretasi. Oleh karena itu, kontrak asuransi PKPU yang sebelumnya hanya berada di bawah

yurisdiksi Kementerian Luar Negeri, kini hanya dilaksanakan oleh Office of the Chief Economist, sebuah badan pengawas yang mewakili kepentingan investor asing, termasuk industri asuransi.

Penerapan hukum pemberian PKPU kepada perusahaan asuransi, serta penentuan dasar OJK, mengungkap apakah suatu perusahaan asuransi tertentu termasuk pailit atau bukan. Salah satu potensi masalah yang mungkin timbul adalah jika ada perusahaan atas nama Asuransi yang terlibat dalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau jika ada gag order di Asuransi yang diterapkan dengan sangat ketat dan menghalangi negosiasi yang diperlukan antar perusahaan. kreditur dan Asuransi sebagai debitur agar tidak terjadi. Sementara pimpinan departemennya tetap berada di OJK. Sebelumnya ada pengertian khusus yang menjelaskan mekanisme apa yang boleh digunakan ketika kondisi yang dimaksud muncul. Kelemahan OJK di atas mungkin menjadi salah satu faktor yang menghambat kemampuan OJK dalam mengawasi operasional Asosiasi Pengusaha Asuransi Indonesia sehari-hari. Masyarakat mengharapkan OJK bersikap netral dan menjunjung tinggi kepentingan masyarakat setempat dalam setiap keputusan yang diambil. Namun demikian, untuk menjamin integritas pemerintahan, penegakan hukum melalui peraturan yang ada juga harus memperhatikan mekanisme checks and balances antar lembaga pemerintah. Selain menggunakan mekanisme PKPU, perusahaan asuransi yang mengalami kemunduran usaha juga dapat menggunakan mekanisme reorganisasi utang untuk berkomunikasi dengan perusahaan asuransi lain. Jika dibandingkan dengan menggunakan prosedur hukum yang ketat dan bijaksana, mekanisme ini lebih efektif. Selain itu, kita juga perlu memperkuat brand perusahaan asuransi dalam setiap proses PKPU atau kerusakan jaminan yang menimpa perusahaan asuransi. Selain itu, tindakan nasabah PKPU atau OJK terhadap perusahaan asuransi pada dasarnya menjadikan nasabah sebagai kreditur tandingan.

Meskipun Pasal 52 UU Perasuransian menyatakan konsumen merupakan kreditur preferen, namun dalam praktiknya kredit dipandang sebagai kreditur yang pesimistis. Hal ini terlihat dari sejarah Asuransi Bumi Asih Jaya yang mendorong perusahaan asuransi untuk menggunakannya sebagai sarana investasi. Credit Batas Sebagai perwakilan dari Saingan Pinjaman, Seperti halnya penjaminan konsumen atau nasabah dalam proses PKPU atau Kepailitan, hal ini juga menjadi kontroversi hukum. Hal ini disebabkan oleh Pasal 52 UU Perasuransian yang secara jelas menyatakan bahwa jumlah paspor yang diterbitkan oleh seseorang harus lebih banyak dibandingkan dengan jumlah paspor yang diterbitkan oleh orang lain. Dalam praktiknya, para ahli juga sering menerapkan teori *lex specialis derogate lex generalis* untuk menentukan posisi kredit yang pesimistis. Oleh karena itu, pendekatan prosesnya bersifat prosedural, dan perjanjiannya yang agak formal digunakan sebagai landasan hukum selama pelaksanaan kontrak. Permasalahan ini perlu dibahas lebih mendalam agar pemilik perusahaan asuransi dapat memahami implikasi hukum jika timbul klaim asuransi. Karena sifatnya yang dualistik, peraturan yang mengatur industri asuransi sudah ketinggalan jaman. Sebagai pedoman penerapan hukum menciptakan, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

## **KESIMPULAN**

Dalam pemberian izin PKPU yang lambat dan diam-diam, Perusahaan Asuransi Nasabah memiliki kedudukan hukum. Sesuai dengan Pasal 223 jo Ayat 2 ayat (5) UU Kepailitan disebutkan bahwa kreditur tidak diperbolehkan mengesampingkan secara sepihak syarat PKPU terhadap perusahaan asuransi. Satu-satunya yang bisa dilakukan dalam bisnis Asuransi adalah Menteri Keuangan. Dalam kajian terhadap Kresna Life terdapat bias faktual dalam penetapan PKPU Kresna Life. Terkait dengan usaha perasuransian. Dalam skenario terpisah,

perusahaan asuransi juga dapat melakukan perlawanan atas klaim PKPU terkait pelayanan kesehatan bagi perusahaan asuransi dengan mengajukan klaim tersebut kepada OJK sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam POJK klaim asuransi kesehatan. Dalam hal permohonan PKPU ditetapkan secara komprehensif, OJK wajib memberikan saran untuk menyesuaikan atau menyempurnakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh enam) jam. Nasabah harus memperhatikan perannya sebagai lembaga pemberi pinjaman dalam proses seleksi pinjaman industri asuransi. Reorganisasi utang lebih bermanfaat untuk pembayaran premi asuransi. Untuk menegakkan hak PKPU terhadap Asuransi, Pengadilan Niaga tidak memiliki hukum (legal standing). Karena sifat imperatif dari Bahwa Pasal 223 UUK PKPU, maka tidak ada dasar hukum atas pengaduan ke Irjen Pol (Kreditur) Kepolisian terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adegbemi Babatunde Onakoya. Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories. International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138
- Ahmad Djafri. Implikasi Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi. Volume 1 Issue 1, August 2018, Page. 43-52 Palrev Journal Of Law ISSN : 2622-8408 – E-ISSN 2622-8616
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11
- Fairuz Rahma Afrinarko. Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Tertanggung Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit) Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)
- Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 268.
- Muhammad Ridho. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Voume :19, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
- Nico Haryadi. Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Desember 2021: 124-136
- Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hal. 1, mengutip dari W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Royfa Tri Pamungkas. Permohonan Pernyataan Pailit Kepada Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicaput Izin Usahanya. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 349-359
- Sherlin Indrawati. Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.
- Syukron. Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. At-Taahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020
- Yuhelson. The Priority Distribution Of Wealth The Debtor's Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist And Preferential Of Creditor Based On Principles Of Fairness And Legal Security. The Southeast Asia Law Journal Vol 2 No. 1 (2016)
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.